



P U T U S A N
Nomor 94/Pid.B/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sudarman**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/2 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Muara Indah, Desa Pengambengan, Kec
Negara, Kab Jembrana
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/01/VII/2024/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 94/Pid.B/2024/PN Nga tanggal 21 Agustus 2024 dan 17 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2024/PN Nga tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUDARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehandaki oleh yang berhak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUDARMAN** berupa Pidana Penjara selama 5 (**lima**) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy tahun 2015 warna Hitam Merah terdapat strip ungu pada lampu depan dan belakang, No. Pol DK 4769 ZP, Noka : MH1JFL113FK264087, Nosin : JFL1E1261723 Atas nama Stnk DIDIK SUPARDI Alamat Br. Kelapa Balian, Pengambengan, Negara, Jembrana.
 - STNK sepeda motor Honda Scopy tahun 2015 warna Hitam Merah terdapat strip ungu pada lampu depan dan belakang, No. Pol DK 4769 ZP, Noka : MH1JFL113FK264087, Nosin : JFL1E1261723 Atas nama Stnk DIDIK SUPARDI Alamat Br. Kelapa Balian, Pengambengan, Negara, Jembrana.

Dikembalikan kepada saksi YADI TARMIDI.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Penuntut Umum yang tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUDARMAN pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 23.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Garasi Parkiran Rumah kos-kosan yang beralamat di Jalan Pulau Bali, Lingkungan Dauharu, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WITA terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya menuju Arena sambung ayam yang beralamat di Banjar Mertasari, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, kemudian setelah sampai di Arena sambung ayam terdakwa menggadaikan sepeda motor kepada tukang tajan seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa gunakan uang tersebut untuk taruhan pada saat bermain sambung ayam, setelah permainan berakhir terdakwa kalah dan uang tersebut habis. Kemudian sekira pukul 22.15 WITA terdakwa berjalan kaki keluar dari Area sambung ayam menuju rumah terdakwa yang beralamat di Banjar Muara Indah, RT.000/RW.000, Kelurahan Pengambangan, Desa Pengambangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Selanjutnya pada saat dipertengahan jalan, terdakwa melihat Saksi MOH MUNDIR dan memanggil Saksi MOH MUNDIR meminta tolong untuk mengantar ke kos yang di akui terdakwa merupakan tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Jalan Pulau Bali, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana. Kemudian terdakwa menyuruh Saksi MOH MUNDIR untuk berhenti lalu terdakwa turun dan mengatakan kepada Saksi MOH MUNDIR untuk menunggu di pertigaan jalan Pulau Bali,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana.
Kemudian terdakwa turun dan berjalan kaki menuju tempat kos.

- Bahwa setelah sampai di depan Rumah Kos, terdakwa masuk melalui pintu gerbang rumah kos yang pada saat itu dalam keadaan terbuka dan berjalan menuju ke garasi parkir dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy tahun 2015 warna Hitam Merah terdapat strip ungu pada lampu depan dan belakang, No. Pol DK 4769 ZP, Noka : MH1JFL113FK264087, Nosin : JFL1E1261723 yang terparkir dalam keadaan tidak terkunci selanjutnya terdakwa menuntun membawa sepeda motor tersebut keluar dari kos melalui pintu gerbang selanjutnya menghampiri Saksi MOH MUNDIR yang telah menunggu di pertigaan. Selanjutnya setelah sampai di pertigaan, Saksi MOH MUNDIR bertanya kepada terdakwa "KENAPA MOTOR DITUNTUN?" lalu terdakwa menjawab "KEHABISAN BENSIN" kemudian terdakwa meminta tolong kepada Saksi MOH MUNDIR untuk mendorong sepeda motor tersebut menuju ke daerah Banjar Mertasari, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana untuk mencari bensin kemudian saksi MOH MUNDIR menyalakan sepeda motor miliknya dan menempatkan kakinya di pedal sepeda motor Honda Scopy yang telah terdakwa ambil. Kemudian saat sampai di pertigaan jalan Banjar Mertasari, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana terdakwa menyuruh Saksi MOH MUNDIR untuk meninggalkannya. Setelah Saksi MOH MUNDIR pergi, terdakwa karena takut lalu meninggalkan motor tersebut di Kebun yang berada di Jalan Pertigaan Banjar Mertasari, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana selanjutnya terdakwa pulang ke rumah.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 12.15 WITA terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik terdakwa menuju ke rumah Saksi I KETUT SAPUTRA NEGARA Alias TUTOK dan meminta Saksi I KETUT SAPUTRA NEGARA Alias TUTOK mengantarkan ke Banjar Mertasari, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana untuk mengambil motor Scopy tersebut, setibanya disana terdakwa meminta tolong kepada Saksi I KETUT SAPUTRA NEGARA Alias TUTOK untuk mendorong sepeda motor Scoopy tersebut menggunakan kaki menuju Rumah Kos Jalan Pulau Bali Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya di dalam perjalanan menuju Rumah Kos Saksi YADI TARMIDI terdakwa diberhentikan dan kemudian ditangkap pihak kepolisian.
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy tahun 2015 warna Hitam Merah terdapat strip ungu pada lampu depan dan belakang, No. Pol DK 4769 ZP, Noka: MH1JFL113FK264087, Nosin: JFL1E1261723 untuk ditukar dengan motor terdakwa yang telah terdakwa gadaikan kepada tukang sajen yang berada di Banjar Mertasari, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi YADI TARMIDI atas kejadian tersebut sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa SUDARMAN tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI YADI TARMIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 bertempat di garase parkir kos-kosan tempat tinggal saksi di Jalan Pulau Bali, Lingkungan Dauhwaru, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda Honda Scopy tahun 2015 warna Hitam Merah terdapat strip ungu pada lampu depan dan belakang, No Pol DK 4769 ZP, Noka : MH1JFL113FK264087, Nosin : JFL1E1261723 Atas nama DIDIK SUPARDI Alamat Br. Kelapa Balian, Desa Pengambangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, milik saksi yang belum dilakukan balik nama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy miliknya setelah di penyidik saksi baru mengetahui bahwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada mengizinkan Terdakwa ataupun oranglain untuk mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa terakhir kali saksi memarkir sepeda motor Honda Scopy tahun 2015 warna Hitam Merah No Pol DK 4769 ZP di parkir garase kos-kosan pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WITA dan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Nga



keesokan harinya Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira jam 05.00 WITA motor saksi tersebut sudah tidak ada ditempat saksi parkir semalam;

- Bahwa kondisi dari rumah kos-kosan tempat tinggal saksi adalah bangunan permanen yang dikelilingi pagar pembatas berupa tembok dan terdapat pintu gerbang keluar masuk rumah kos namun tidak terkunci;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor No Pol DK 4769 ZP, adalah milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. SAKSI I KETUT SAPUTRA NEGARA ALS TUTOK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WITA Terdakwa datang kerumah dengan menggunakan sepeda motor scopy seorang diri dan meminta tolong kepada saksi untuk mengantarkannya mengambil sepeda motor scopy;
- Bahwa saksi pernah mengantar Terdakwa ke daerah Banjar Mertasari, Kel. Loloan timur, Kec./Kab. Jembrana, yang saat itu berdua berboncengan membawa sepeda motor milik Terdakwa dan setelah sampai Terdakwa menunjuk ke arah tegalan kemudian saksi melihat sepeda motor scopy tersebut berada di sebuah tegalan yang ada semak-semaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa sepeda motor tersebut berada di sebuah tegalan yang ada semak-semaknya, saat itu Terdakwa hanya bilang motornya sedang kehabisan bensin, kemudian karena kasihan jadi saksi mau membantunya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yaitu Honda Scopy warna Hitam Merah;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut kejalan raya kemudian saksi disuruh mendorongnya dan Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi mendorongnya menggunakan sepeda motor pakai kaki kiri;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Terdakwa mau dibawa kemana sepeda motor ini, dan dijawab Terdakwa mau dikembalikan kepada kakaknya, namun saat mengembalikan sepeda motor tersebut didalam



perjalanan saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa setelah ditangkap bersama Terdakwa oleh petugas Kepolisian saat itu saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor yang saksi dorong tersebut merupakan sepeda motor yang telah diambil Terdakwa tanpa ijin;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saat itu saksi tidak ada rasa curiga dengan Terdakwa, karena dimintai tolong dan saksi merasa kasihan karena berteman sehingga saksi mau membantu tanpa curiga kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor No Pol DK 4769 ZP, adalah yang diambil oleh Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. **SAKSI MOH MUNDIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 06 Juli 2024 Sekira pukul 22.30 WITA di jalan Satria Kelurahan Pendem, Kec./Kab. Jembrana yang saat itu sedang berjalan kaki dan memanggil saksi dengan meminta tolong untuk mengantar ke kos tempat tinggalnya yang mengaku tinggal di rumah kos-kosan di belakang Clendys Mart Jembrana;

- Bahwa saksi langsung mengantar Terdakwa ke rumah Kos-kosan yang berada di jalan Pulau Bali, Kelurahan Dauwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana tetapi sebelum sampai di rumah kos tempatnya di pertigaan jalan samping kos tempat tinggal Terdakwa, saksi di suruh berhenti dan di suruh menunggu;

- Bahwa saksi menjelaskan saat itu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah kosnya lewat pintu gerbang dan keluar rumah kos dengan menuntun 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna Merah kemudian menghampiri saksi dan meminta tolong untuk mendorong 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yang saat itu Terdakwa berkata bahwa sepeda motornya kehabisan bensin dan saksi mendorong sepeda motor menggunakan sepeda motor pakai kaki sebelah kiri;



- Bahwa saat saksi bertanya itu sepeda motor siapa kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa bilang sepeda motor tersebut adalah sepeda motor miliknya sendiri yang kehabisan bensin;
- Bahwa saksi mendorongnya sampai di pertigaan jalan Banjar Mertasari, Desa Loloan Timur, Kec./Kab. Jembrana, karena sudah dekat dengan pertamini akhirnya Terdakwa menyuruh saksi untuk duluan jalan dan saat itu saksi langsung pulang menuju rumah di Desa Pengambangan;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor No Pol DK 4769 ZP, adalah yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahuinya bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna Hitam Merah tersebut adalah sepeda motor yang dibawa Terdakwa dari Kos-kosan tempat tinggalnya di jalan Pulau Bali, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana pada tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WITA tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana tempat tinggal Terdakwa, karena saksi dan Terdakwa hanya teman yang kenal di tempat sabung ayam, saat itu Terdakwa bilang agar diantar ke tempat kosnya di Kos-kosan yang berada di jalan Pulau Bali, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa setelah itu saksi tidak ada komunikasi lagi dengan Terdakwa, dan baru mengetahui setelah saksi dipanggil oleh penyidik terkait sepeda motor scopy yang saksi bantu tuntun itu ternyata Terdakwa telah mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor No Pol DK 4769 ZP, adalah yang diambil oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. SAKSI I KETUT GUNADA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Deni Eka Prasetya telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WITA bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Pulau Jawa, Lingkungan Srimandala, Kel./Desa Dauhwaru, Kec./Kab. Jembrana;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy tahun 2015 warna

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam Merah terdapat strip ungu pada lampu depan dan belakang, No. Pol DK 4769 ZP, Noka : MH1JFL113FK264087, Nosin : JFL1E1261723 Atas nama Stnk DIDIK SUPARDI Alamat Br. Kelapa Balian, Pengambangan, Negara, Jembrana belum seijin dari Yadi Tarmidi selaku pemiliknya, dan pada saat mengambil barang tersebut Terdakwa seorang diri;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara meminta tolong kepada Mundir untuk mengantarkan ke rumah kos-kosan tempat tinggal Terdakwa di Jalan Pulau Bali, Lingkungan/Kelurahan Dauhwaru, Kec./Kab. Jembrana, tetapi sebelum sampai di rumah kos-kosan Terdakwa menyuruh Mundir untuk berhenti dan menunggu kemudian Terdakwa berjalan kaki sendirian menuju rumah kos, setelah didalam area pekarangan rumah kos situasinya sepi tanpa ada orang selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor kemudian membawanya keluar dari rumah kos menuju jalan raya dan langsung menghampiri Mundir, dan meminta tolong kembali untuk mendorong menggunakan sepeda motor pakai kaki dengan alasan bensin habis, kemudian oleh Mundir sepeda motor didorong sampai di pertigaan jalan Banjar Mertasari Desa Loloan Timur Kec./Kab. Jembrana, karena sudah dekat dengan pertamini akhirnya Terdakwa menyuruh Mundir untuk duluan jalan, pada saat sudah dipertamini ternyata tutup dan karena sudah larut malam dan juga Terdakwa merasa takut kemudian Terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut disebuah tegalan dekat dengan pertigaan jalan Banjar Mertasari, Desa Loloan Timur, Kec./Kab. Jembrana, keesokan harinya pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WITA Terdakwa datang kerumah I Ketut Saputra Negara Als Tutok dengan meminta tolong untuk mengantarkannya mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama I Ketut Saputra Negara Als Tutok menuju daerah Banjar Mertasari, Desa Loloan Timur, Kec./Kab. Jembrana dan setelah sampai Terdakwa menunjukkan keberadaan sepeda motor di tegalan, saat itu juga Terdakwa kembali meminta tolong kepada I Ketut Saputra Negara Als Tutok untuk mendorong sepeda motor tersebut keluar tegalan dengan alasan tadi malam habis bensin, kemudian oleh I Ketut Saputra Negara Als Tutok menuntun keluar jalan dan mendorongnya dengan sepeda motor menggunakan kaki untuk dikembalikan kepada kakaknya tetapi dalam perjalanan Terdakwa

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama I Ketut Saputra Negara Als Tutok ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya mempunyai niat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy tahun 2015 warna Hitam Merah No. Pol DK 4769 ZP, milik Yadi Tarmidi untuk tukar gadai sepeda motor ditempat gadai tetapi karena takut tidak jadi menukarnya;

- Bahwa dari hasil introgasi bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor scopy warna merah putih tersebut untuk dijadikan tukar gadai dengan sepeda motor Terdakwa yang telah digadaikan sebelumnya karena kalah judi sabung ayam;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy tahun 2015 warna Hitam Merah yang telah diamankan dari Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

5. SAKSI DENI EKA PRASETYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama I Ketut Gunada telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WITA bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Pulau Jawa, Lingkungan Srimandala, Kel./Desa Dauhwaru, Kec./Kab. Jembrana;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy tahun 2015 warna Hitam Merah terdapat strip ungu pada lampu depan dan belakang, No. Pol DK 4769 ZP, Noka : MH1JFL113FK264087, Nosin : JFL1E1261723 Atas nama Stnk DIDIK SUPARDI Alamat Br. Kelapa Balian, Pengambangan, Negara, Jembrana belum seijin dari Yadi Tarmidi selaku pemiliknya, dan pada saat mengambil barang tersebut Terdakwa seorang diri;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara meminta tolong kepada Mundir untuk mengantarkan ke rumah kos-kosan tempat tinggal Terdakwa di Jalan Pulau Bali, Lingkungan/Kelurahan Dauhwaru, Kec./Kab. Jembrana, tetapi sebelum sampai di rumah kos-kosan Terdakwa menyuruh Mundir untuk berhenti dan menunggu kemudian Terdakwa berjalan kaki sendirian menuju rumah kos, setelah didalam

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Nga



area pekarangan rumah kos situasinya sepi tanpa ada orang selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor kemudian membawanya keluar dari rumah kos menuju jalan raya dan langsung menghampiri Mundir, dan meminta tolong kembali untuk mendorong menggunakan sepeda motor pakai kaki dengan alasan bensin habis, kemudian oleh Mundir sepeda motor didorong sampai di pertigaan jalan Banjar Mertasari, Desa Loloan Timur, Kec./Kab. Jembrana, karena sudah dekat dengan pertamini akhirnya Terdakwa menyuruh Mundir untuk duluan jalan, pada saat sudah dipertamini ternyata tutup dan karena sudah larut malam dan juga Terdakwa merasa takut kemudian Terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut disebuah tegalan dekat dengan pertigaan jalan Banjar Mertasari, Desa Loloan Timur, Kec./Kab. Jembrana, keesokan harinya pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WITA Terdakwa datang kerumah I Ketut Saputra Negara Als Tutok dengan meminta tolong untuk mengantarkannya mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama I Ketut Saputra Negara Als Tutok, menuju daerah Banjar Mertasari, Desa Loloan Timur, Kec./Kab. Jembrana, dan setelah sampai Terdakwa menunjukkan keberadaan sepeda motor di tegalan, saat itu juga Terdakwa kembali meminta tolong kepada I Ketut Saputra Negara Als Tutok untuk mendorong sepeda motor tersebut keluar tegalan dengan alasan tadi malam habis bensin, kemudian oleh I Ketut Saputra Negara Als Tutok menuntun keluar jalan dan mendorongnya dengan sepeda motor menggunakan kaki untuk dikembalikan kepada kakaknya tetapi dalam perjalanan Terdakwa bersama I Ketut Saputra Negara Als Tutok ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya mempunyai niat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy tahun 2015 warna Hitam Merah No. Pol DK 4769 ZP, milik Yadi Tarmidi untuk tukar gadai sepeda motor miliknya ditempat gadai tetapi karena takut tidak jadi menukarnya;

- Bahwa dari hasil introgasi bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor scopy warna merah putih tersebut untuk dijadikan tukar gadai dengan sepeda motor Terdakwa yang telah digadaikan sebelumnya karena kalah judi sabung ayam;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy tahun 2015 warna Hitam Merah yang telah diamankan dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WITA bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Pulau Jawa, Lingkungan Srimandala, Kel./Desa Dauhwaru, Kec./Kab. Jembrana;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy tahun 2015 warna hitam merah yang terdapat strep ungu pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 23.15 WITA di area parkir rumah kos-kosan di Jalan Pulau Bali, Lingkungan/Kelurahan Dauhwaru, Kec./Kab. Jembrana;
- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna hitam merah yang terdapat strep ungu tersebut belum seijin dari Yadi Tarmidi selaku pemiliknya;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna hitam merah yang terdapat strep ungu dengan memasuki tempat tinggal rumah kos-kosan seorang diri, dengan keadaan pintu gerbang terbuka dan karena situasi sepi Terdakwa menuju garasi parkir dan langsung mengambil sepeda motor selanjutnya membawa keluar rumah kos menuju jalan raya, kemudian meminta tolong kepada Mundir untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah kos-kosan tempat tinggal Terdakwa lalu meminta tolong kepada Mundir untuk mendorongnya ke daerah Banjar Mertasari, Kelurahan Loloan Timur, Kec./Kab. Jembrana untuk mencari bensin dan saat di pertigaan jalan Banjar Mertasari, Kelurahan Loloan Timur, Terdakwa menyuruh Mundir untuk meninggalkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat mencari bensin karena sudah tutup dan juga sudah larut malam, karena Terdakwa takut sepeda motor tersebut Terdakwa tinggalkan di sebuah tegalan dekat dengan jalan pertigaan Banjar Mertasari, Kelurahan Loloan Timur, Kec./Kab. Jembrana, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Pengambangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dengan berjalan kaki;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 12.15 WITA, sebelumnya Terdakwa pergi ke rumah Tutok dengan menggunakan sepeda motornya seorang diri dengan meminta tolong untuk mengantarkannya mengambil sepeda motor scopy di Banjar Mertasari kelurahan Loloan Timur Kec./Kab. Jembrana, dan dijawab Tutok "iya", dan saat itu langsung pergi berdua berboncengan menggunakan sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa setelah tiba di sebuah tegalan Banjar Mertasari, Kelurahan Loloan Timur, kembali Terdakwa meminta tolong kepada Tutok untuk mendorong keluar menuju Jalan Raya Desa, setelah sampai di Jalan Raya Terdakwa meminta tolong kembali kepada Tutok untuk mendorong sepeda motor tersebut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menggunakan kaki;
- Bahwa sepeda motor tersebut akan dikembalikan kepada mantan kakak iparnya selaku pemilik motor tersebut tetapi di tengah perjalanan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, kemudian Terdakwa bersama Tutok dibawa ke kantor Polisi beserta sepeda motor;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor untuk ditukarkan barang jaminan gadai yang mana sebelumnya Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik istrinya;
- Bahwa Terdakwa gadaikan sepeda motor istrinya untuk Terdakwa gunakan judi sabung ayam (Tajen) digadaikan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun kalah judi;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy, adalah yang Terdakwa ambil tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy tahun 2015 warna Hitam Merah terdapat strip ungu pada lampu depan dan belakang, No. Pol DK 4769 ZP, Noka : MH1JFL113FK264087, Nosin : JFL1E1261723 Atas nama Stnk DIDIK SUPARDI Alamat Br. Kelapa Balian, Pengambengan, Negara, Jembrana;
- STNK sepeda motor Honda Scopy tahun 2015 warna Hitam Merah terdapat strip ungu pada lampu depan dan belakang, No. Pol DK 4769 ZP, Noka :

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFL113FK264087, Nosin : JFL1E1261723 Atas nama Stnk DIDIK SUPARDI Alamat Br. Kelapa Balian, Pengambengan, Negara, Jembrana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WITA bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Pulau Jawa, Lingkungan Srimandala, Kel./Desa Dauharu, Kec./Kab. Jembrana;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy tahun 2015 warna hitam merah yang terdapat strep ungu pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 23.15 WITA di area parkir rumah kos-kosan di Jalan Pulau Bali, Lingkungan/Kelurahan Dauharu, Kec./Kab. Jembrana;
- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna hitam merah yang terdapat strep ungu tersebut belum seijin dari saksi Yadi Tarmidi selaku pemiliknya;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna hitam merah yang terdapat strep ungu dengan memasuki tempat tinggal rumah kos-kosan seorang diri, berupa bangunan permanen yang dikelilingi tembok dan ada pintu gerbang dalam keadaan tidak terkunci, dan karena situasi sepi Terdakwa menuju garasi parkir dan langsung mengambil sepeda motor selanjutnya membawa keluar rumah kos menuju jalan raya, kemudian meminta tolong kepada saksi Mundir untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah kos-kosan tempat tinggal Terdakwa lalu meminta tolong kepada saksi Mundir untuk mendorongnya ke daerah Banjar Mertasari, Kelurahan Loloan Timur, Kec./Kab. Jembrana, untuk mencari bensin dan saat di pertigaan jalan Banjar Mertasari, Kelurahan Loloan Timur, Terdakwa menyuruh Mundir untuk meninggalkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat mencari bensin karena sudah tutup dan juga sudah larut malam, karena Terdakwa takut sepeda motor tersebut Terdakwa tinggalkan di sebuah tegalan dekat dengan jalan pertigaan Banjar Mertasari, Kelurahan Loloan Timur, Kec./Kab. Jembrana, kemudian Terdakwa pulang kerumahnya di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dengan berjalan kaki;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 12.15 WITA, sebelumnya Terdakwa pergi ke rumah saksi Tutok dengan menggunakan sepeda motornya seorang diri dengan meminta tolong untuk

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkannya mengambil sepeda motor scopy di Banjar Mertasari, Kelurahan Loloan Timur, Kec./Kab. Jembrana, dan dijawab saksi Tutok "iya", dan saat itu langsung pergi berdua berboncengan menggunakan sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa setelah tiba di sebuah tegalan Banjar Mertasari, Kelurahan Loloan Timur, kembali Terdakwa meminta tolong kepada saksi Tutok untuk mendorong keluar menuju jalan raya Desa, setelah sampai di jalan raya Terdakwa meminta tolong kembali kepada saksi Tutok untuk mendorong sepeda motor tersebut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menggunakan kaki;

- Bahwa sepeda motor tersebut akan dikembalikan kepada mantan kakak iparnya selaku pemilik motor tersebut tetapi di tengah perjalanan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, kemudian Terdakwa bersama saksi Tutok dibawa ke kantor Polisi beserta sepeda motor;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor untuk ditukarkan barang jaminan gadai yang mana sebelumnya Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik istrinya;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi Yadi Tarmidi mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy tahun 2015 warna Hitam Merah terdapat strip ungu pada lampu depan dan belakang, No. Pol DK 4769 ZP, adalah yang Terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajibannya yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama **Sudarman** serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan dan Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta sehat akalnya sehingga dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dengan demikian Terdakwa dianggap cakap menurut hukum dan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan bahwa orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah benar Terdakwa tersebut sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang dari penguasaan pemilik kepada penguasaan pelaku tanpa kehendak dari pemilik barang tersebut, sehingga barang yang dipindahkan itu berada di bawah penguasaan dan kekuasaan pelaku, sedangkan barang tersebut dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu sikap atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy tahun 2015 warna hitam merah yang terdapat strep ungu

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol DK 4769 ZP, pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 23.15 WITA di area parkir rumah kos-kosan di Jalan Pulau Bali, Lingkungan/Kelurahan Dauharu, Kec./Kab. Jembrana tanpa seijin dari saksi Yadi Tarmidi selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna hitam merah yang terdapat strep ungu dengan memasuki tempat tinggal rumah kos-kosan seorang diri, berupa bangunan permanen yang dikelilingi tembok dan ada pintu gerbang dalam keadaan tidak terkunci, dan karena situasi sepi Terdakwa menuju garasi parkir dan langsung mengambil sepeda motor selanjutnya membawa keluar rumah kos menuju jalan raya, kemudian meminta tolong kepada saksi Mundir untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah kos-kosan tempat tinggal Terdakwa lalu meminta tolong kepada saksi Mundir untuk mendorongnya ke daerah Banjar Mertasari, Kelurahan Loloan Timur, Kec./Kab. Jembrana, untuk mencari bensin dan saat di pertigaan jalan Banjar Mertasari, Kelurahan Loloan Timur, Terdakwa menyuruh Mundir untuk meninggalkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat mencari bensin karena sudah tutup dan juga sudah larut malam, karena Terdakwa takut sepeda motor tersebut Terdakwa tinggalkan di sebuah tegalan dekat dengan jalan pertigaan Banjar Mertasari, Kelurahan Loloan Timur, Kec./Kab. Jembrana, kemudian Terdakwa pulang kerumahnya di Desa Pengambangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 12.15 WITA, sebelumnya Terdakwa pergi ke rumah saksi Tutok dengan menggunakan sepeda motornya seorang diri dengan meminta tolong untuk mengantarkannya mengambil sepeda motor scopy di Banjar Mertasari, Kelurahan Loloan Timur, Kec./Kab. Jembrana, dan dijawab saksi Tutok "iya", dan saat itu langsung pergi berdua berboncengan menggunakan sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah tiba di sebuah tegalan Banjar Mertasari, Kelurahan Loloan Timur, kembali Terdakwa meminta tolong kepada saksi Tutok untuk mendorong keluar menuju jalan raya Desa, setelah sampai di jalan raya Terdakwa meminta tolong kembali kepada saksi Tutok untuk mendorong sepeda motor tersebut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menggunakan kaki;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut akan dikembalikan kepada mantan kakak iparnya selaku pemilik motor tersebut tetapi di tengah perjalanan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, kemudian Terdakwa bersama saksi Tutok dibawa ke kantor Polisi beserta sepeda motor;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor untuk ditukarkan barang jaminan gadai yang mana sebelumnya Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik istrinya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersebut saksi Yadi Tarmidi mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil barang yang seluruhnya milik saksi Yadi Tarmidi untuk dimilikinya tanpa seijin saksi Yadi Tarmidi selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud malam, yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatannya nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan kejadian dilakukan pada malam hari yaitu pukul 23.15 WITA, dan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut memasuki sebuah pekarangan yang dikelilingi pagar tembok didalamnya terdapat rumah dan garasi untuk menaruh sepeda motor tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, tidak dikehendaki oleh yang berhak*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat dari perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim tujuan dari pemidanaan adalah untuk membina bagi mereka yang telah melakukan perbuatan pidana, maka dengan memperhatikan segala aspek kepentingan, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan tanpa mengurangi kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa sepatutnya menjalankan pidana sebagaimana tersebut dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy tahun 2015 warna Hitam Merah terdapat strip ungu pada lampu depan dan belakang, No. Pol DK 4769 ZP, Noka : MH1JFL113FK264087, Nosin : JFL1E1261723 Atas nama Stnk DIDIK SUPARDI Alamat Br. Kelapa Balian, Pengambangan, Negara, Jembrana;
- STNK sepeda motor Honda Scopy tahun 2015 warna Hitam Merah terdapat strip ungu pada lampu depan dan belakang, No. Pol DK 4769 ZP, Noka : MH1JFL113FK264087, Nosin : JFL1E1261723 Atas nama Stnk DIDIK SUPARDI Alamat Br. Kelapa Balian, Pengambangan, Negara, Jembrana;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dalam fakta persidangan terbukti adalah milik saksi Yadi Tarmidi maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Yadi Tarmidi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, dan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sударman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy tahun 2015 warna Hitam Merah terdapat strip ungu pada lampu depan dan belakang, No. Pol DK 4769 ZP, Noka : MH1JFL113FK264087, Nosin : JFL1E1261723 Atas nama Stnk DIDIK SUPARDI Alamat Br. Kelapa Balian, Pengambengan, Negara, Jembrana;
 - STNK sepeda motor Honda Scopy tahun 2015 warna Hitam Merah terdapat strip ungu pada lampu depan dan belakang, No. Pol DK 4769

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZP, Noka : MH1JFL113FK264087, Nosin : JFL1E1261723 Atas nama
Stnk DIDIK SUPARDI Alamat Br. Kelapa Balian, Pengambengan, Negara,
Jembrana;

Dikembalikan kepada saksi Yadi Tarmidi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Negara, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh
kami, Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah
Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., Regy Trihardianto, S.H., M.H., masing-masing
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Komang Sastrini, S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Lailani
Rahma Indah Sumekar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H.

Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H.

t.t.d

Regy Trihardianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Komang Sastrini, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)